

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era saat ini, dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak terlepas dari peranan bank sebagai pemberi jasa layanan perbankan bagi masyarakat. Bank merupakan organisasi yang bergerak dibidang bisnis dengan tugas pokoknya untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan menyalurkan kembali dana itu kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bank memiliki peran penting karena lembaga keuangan tersebut merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara dengan fungsi meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank dan kegiatan pengkreditan mencapai 70% - 80% dari total aktiva bank (Dendawijaya, 2009). Dilain pihak, penyaluran kredit bisa menimbulkan risiko bisnis terbesar dalam dunia perbankan contoh halnya yaitu risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya.

Bank mengandalkan kredit untuk keberhasilannya dalam mengelola pinjaman yang diberikan dan merupakan pendapatan yang besar. Oleh karena itu, risiko yang harus dihadapi oleh bank sangat besar karena sangat mengandalkan aktiva dalam bentuk kredit atau debitor yang diharapkan akan memberikan kontribusi pendapatan terbesar dari bank.

Kredit bermasalah merupakan keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada pihak bank seperti yang telah dijanjikan sebelumnya (Kuncoro & Suhardjojo, 2002). Sebelum kredit diberikan, untuk bisa meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank harus mengadakan analisis kredit. Dimana analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, dengan tujuannya agar kredit yang diberikan aman.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pada saat *covid-19*, tentunya membuat nasabah menjadi kesulitan dalam mendapatkan uang sehingga ada kemungkinan risiko tidak bisa membayar kredit nya ke bank dikarenakan kondisi ekonomi pada saat *covid-19* mengalami penurunan yang cukup dratis. Membuat bank harus bisa melewati dan mencari solusi dalam menangani kemacetan ini.

Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang, maka debitur tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi (Supramono, 1995). Dalam menyelesaikan kredit bermasalah, pihak debitur tidak boleh melakukan pemaksaan dikarenakan merupakan tindakan melawan hukum, oleh karena itu memerlukan penyelesaian yang bijak agar para pihak tidak merasa

dirugikan. Langkah untuk menyelamatkan kredit yang bermasalah cukup banyak, namun harus dilihat berdasarkan penyebabnya, bisa dibantu jika dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Tapi, bisa juga tidak dapat dibantu, sehingga dilakukan penyitaan jaminan yang telah dijaminkan nasabah sebelum melakukan kreditnya. Kredit macet termasuk kedalam bagian kredit bermasalah, ini terjadi karena pihak bank mengalami kesulitan untuk mendapatkan angsuran dari pihak debitur disebabkan oleh suatu hal.

Pada umumnya, pihak bank termasuk BNI menyediakan formulir kredit tertentu disertai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit, walaupun pemohon kredit sudah memenuhi syarat-syaratnya belum tentu pihak bank memberikan kredit karena pihak bank terlebih dahulu harus meneliti dan menganalisa keadaan pemohon kredit. Seperti penjelasan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dimana bank harus melakukan penelitian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*) modal (*capital*), anggunan (*collateral*) dan kondisi ekonomi debitur (*condition of economy*). Dimana hal ini ditujukan untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi. Tentunya pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur apalagi di era covid saat ini, kebanyakan masyarakat ada yang di PHK dari pekerjaannya yang membuat kesulitan dalam membayar angsuran kredit kepada bank. Namun bagaimanapun juga pihak debitur berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang diterimanya beserta dengan bunganya sesuai perjanjian.

Covid-19 menyebabkan rasio kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL) meningkat. Menurut Kadata Media Network, Bank Negara Indonesia (BNI)

mencatat rasio NPL tertinggi diantara 4 bank terbesar di Indonesia. Angkanya naik 2,3% pada 2019 menjadi 4,3% setahun setelahnya. Namun, NPL tersebut masih dalam batas aman karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan batas maksimal NPL sebesar 5%.

Perbankan memegang peranan cukup besar dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat agar tetap bertahan dalam pandemi Covid-19. Perbankan perlu melakukan inovasi layanan jasa keuangan agar dapat terus memfasilitasi masyarakat dalam mengakses jasa keuangan dari perbankan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan kredit bermasalah menurut Bank Negara Indonesia?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada Bank Negara Indonesia?
3. Apa dampak *covid-19* terhadap *Non-Performing Loan* (NPL) Bank Negara Indonesia?
4. Bagaimana Prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Negara Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan dari kegiatan magang ini adalah :

1. Mengetahui dengan jelas tentang maksud dari kredit bermasalah.
2. Mengetahui penyebab dari kredit bermasalah pada Bank Negara Inonesia.
3. Mengetahui apa saja dampak dari *covid-19* terhadap Nasabah Bank.
4. Mengetahui upaya apa saja yang di lakukan oleh Bank Negara Indonesia untuk menyelesaikan kredit bermasalah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini yaitu :

1. Memberikan pandangan bagaimana dunia kerja dibidang kredit, khususnya bidang perbankan pada umumnya.
2. Mengaplikasikan ilmu yang didapat ketika magang dan melakukan perbandingan Antara teori yang dipelajari saat diperkuliahan dengan praktik dilapangan.
3. Dari adanya penelitian ini, diharapkan bisa menjadi salah satu sumber masukan Bank Negara Indonesia, agar bisa lebih optimal dalam kinerja dibidang pengkreditannya sesuai teori-teori yang telah penulis pelajari disaat kuliah.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar bisa lebih fokus pada pokok yang telah diajukan, maka penulis memberikan sistematika sesuai pembahasan. Sistematika tersebut adalah :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Dalam bab ini merupakan landasan teori yang berisi tentang pengertian bank, pengertian kredit, unsur-unsur kredit, fungsi kredit, tujuan kredit, jenis-jenis kredit, risiko kredit, pengertian kredit bermasalah, sebab terjadinya kredit bermasalah, dampak *covid-19* terhadap nasabah BNI, penyelesaian kredit bermasalah pada BNI.

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini menggambarkan mengenai PT. Bank Negara Indonesia di Kota Padang, Visi dan Misi PT. Bank Negara Indonesia di Kota Padang, serta struktur organisasi PT. Bank Negara Indonesia di Kota Padang.

Bab IV : Pembahasan

Merupakan bagian yang menggambarkan mengenai hasil atau data yang didapat oleh penulis selama magang.

Bab V : Penutup

Bab ini terdapat kesimpulan dari laporan hasil pengamatan selama magang, serta saran yang dapat diberikan sebagai masukan bagi instalasi dan pihak-pihak yang berkepentingan.

1.6 Tempat dan Waktu

Penulis berharap dapat melaksanakan kegiatan magang ini pada Bank Negara Indonesia di Kota Padang dan bersedia ditempatkan dimana saja dengan waktu 40 hari kerja.

